



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI Als ADI**;  
Tempat lahir : Moro (Kepri);  
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 20 September 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Batu Batam Permai Blok A No.07 Kec.Lubuk Baja  
Kota Batam;  
A g a m a : Budha;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 19 April 2016, Nomor : SP-Han/117/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 08 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 29 April 2016, Nomor : PRINT-479/N.10.11.3/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 J uni 2016, Nomor Print : 2524/N.10.11.3/Euh.2/06/2016, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 05 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 27 Juni 2016, Nomor : 589/Pen.Pid.Sus/2016/PN Btm, sejak tanggal 27 Juni 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 25 Juli 2016, Nomor : 589/Pen.Pid.Sus/2016/PN Btm, sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 24 September 2016.

Terdakwa menyatakan maju sendiri menghadapi perkaranya dan menolak untuk didampingi Penasihat hukum di persidangan, meski untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukumnya ELISUWITA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada

Halaman 1 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum "LBKH AN-NISA", yang beralamat di Ruko Mega Indah Blok A No. 7,  
Jalan Laksamana Bintan Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;  
Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis yang menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI Als ADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
  - 1 (satu) helai celana legging pendek warna orange;
  - 1 (satu) helai BH warna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

## **Dikembalikan kepada saksi Noviana Soibele.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa ANDI ALS ADI pada tanggal 20 September 2015 sekira pukul 11.00 Wib hingga pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain bulan April 2016 bertempat di Bangunan Kosong Mall BIP dekat simpang jam Kota Batam dan di rumah orang tua terdakwa di Perum Batu Batam Permai Blok A No.07 Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan September 2015 Terdakwa dan saksi NOVIANA SOIBELE berkenalan di Pos Security Perumahan Anggrek Permai Residence lalu keduanya tukaran nomor Hand Phone dan sepakat untuk pacaran;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2015, Terdakwa mengajak saksi NOVIANA SOIBELE jalan-jalan dan Terdakwa mengajak saksi NOVIANA SOIBELE berjalan kearah Mall BIP yang kosong lalu terdakwa mengajak saksi NOVIANA SOIBELE kelantai tiga dan setelah keduanya berada dilantai tersebut Terdak mulai merayu saksi NOVIANA SOIBELE untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “kalau kamu hamil nanti saya siap bertanggung jawab dan akan menikahi kamu” mendengar hal tersebut saksi NOVIANA SOIBELE pun terdiam kemudian Terdakwa membuka baju dan BH saksi NOVIANA SOIBELE kemudian Terdakwa sambil mencium dan meraba-raba payudara saksi NOVIANA SOIBELE membuka pakaiannya dan celana serta celana dalam saksi NOVIANA SOIBELE hingga keduanya telanjang selanjutnya Terdakwa menidurkan tubuh saksi NOVIANA SOIBELE diatas sebuah kardus kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi NOVIANA SOIBELE dan menaik turunkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluannya mengeluarkan sperma diatas perut saksi NOVIANA SOIBELE;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mendapat telepon dari saksi NOVIANA SOIBELE yang meminta diantarkan kerumah sepupunya di Perum Botania, Terdakwa menyanggupinya dengan menjawab Ya, sudah saya antar dan tunggu saya di Pos Security Perum Anggrek “ dan sekira pukul 16.30 Wib, terdakupun bertemu dengan saksi NOVIANAN SOIBELE di Pos Security;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa saksi NOVIANA SOIBELE terlebih dahulu kerumah orang tuanya di Perum Batu Batam Permai Blok A No.07 Kota Batam karena terdakwa mengetahui rumah orang tuanya pada saat tersebut dalam keadaan kosong dan setelah sampai dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi NOVIANA SOIBELE duduk di ruang tamu sebentar lalu Terdakwa membawa saksi NOVIANA SOIBELE kekamar Terdakwa yang ada dibelakang lalu Terdakwa membaringkan tubuh saksi VOVIANA SOIBELE diatas tempat tidur, memeluk dan mencium bibir saksi NOVIANA SOIBELE dan Terdakwa merayu saksi NOVIANA SOIBELE untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengatakan “Mami, kalau Mami Hamil, Nanti Saya Tanggung Jawab”, mendengar hal tersebut, saksi NOVIANA SOIBELE diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh saksi NOVIANA SOIBELE membuka bajunya dan saksi NOVIANA SOIBELE menuruti permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka BH saksi NOVIANA SOIBELE, membuka seluruh pakaiannya hingga Terdakwa telanjang

Halaman 3 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi NOVIANA SOIBELE hingga telanjang bulat dan Terdakwa menindih tubuh saksi NOVIANA SOIBELE lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi NOVIANA SOIBELE serta menaik turunkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluannya mengeluarkan sperma di lantai kamar tersebut dan setelah Terdakwa dan saksi NOVIANA SOIBELE mengenakan pakaian masing-masing, Terdakwapun mengantarkan saksi NOVIANA SOIBELE ke rumah sepupu saksi NOVIANA SOIBELE ke Botania Batam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NOVIANA SOIBELE mengalami luka pada kemaluannya sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 038/RSE-BTM/VISUM/IV/2016 tanggal 23 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Herman,Sp.OG, dokter pada RS Santa Elisabeth Batam berdasarkan sumpah jabatan;
- Bahwa saksi NOVIANA SOIBELE berusia 16 Tahun, lahir pada tanggal 26 November 1999 sesuai dengan Kartu Keluarga 5304021709130005 tertanggal 25 April 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kota Belu Nusa Tenggara Timur.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. **Saksi Noviana Soibele.**

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah pacar terdakwa semenjak bulan September 2015;
- Bahwa saksi awalnya berkenalan dengan terdakwa didekat Pos Security perumahan majikan saksi dimana terdakwa sedang berdiri dekat Pos Security lalu memanggil saksi dan saksipun berkenalan dengan terdakwa lalu saling tukaran nomor Handphone;
- Bahwa sore harinya saksi mencoba menelepon terdakwa dan terdakwapun membalas telepon saksi dan terdakwa mengajak saksi untuk menjadi pacaranya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2015, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak saksi jalan-jalan dan saksi pun mau lalu terdakwa membawa saksi jalan-jalan ke bangunan kosong di Mall BIP lalu terdakwa mengajak naik sampai lantai 3 (tiga) kemudian saksipun mengobrol dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa merayu saksi untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa menyuruh saksi tiduran diatas kardus yang ada dilantai tersebut, kemudian terdakwa mulai membuka baju dan BH saksi dan saksipun mengatakan

Halaman 4 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dirinya takut hamil, dan terdakwa menjawab kalau kamu hamil nanti saya tanggungjawab dan akan menikahi saksi, mendengar hal tersebut, saksi diam kemudian terdakwa membuka bajunya sambil menciumi payudara saksi kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi juga celana dalam terdakwa sehingga terdakwa dan saksi dalam keadaan telanjang bulat lalu terdakwa menindih tubuh saksi serta memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam kemaluan saksi serta menaik turunkan pantatnya secara berulang kali sehingga sperma terdakwa keluar diatas perut saksi;

- Bahwa setelah selesai saksi dan terdakwa mengenakan pakaian masing-masing dan saksi pun memberikan terdakwa uang Rp. 20.000,- karena saksi kasihan dengan terdakwa yang tidak punya uang dan belum bekerja;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sudah 5 (lima) kali, 4 (empat) kali di Mall BIP tersebut dan 1 (satu) kali di kosan terdakwa dan terakhir terdakwa menyetubuhi saksi pada tanggal 12 April 2016 dan setiap melakukan hubungan suami istri saksi selalu mengatakan kalau saksi takut hamil, terdakwa akan bertanggungjawab dan akan mengawini saksi;
- Bahwa setiap melakukan hubungan suami istri terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi;
- Bahwa saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun karena saksi lahir pada tanggal 26 November 1999 dan saksi belum pernah menikah;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik saksi.

## 2. **Saksi Jefri Yunus Bere.**

Menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu dari saksi Noviana Soibele;
- Bahwa saksi awalnya ditelepon oleh terdakwa pada tanggal 10 April 2016 yang mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Noviana akan kerumah saksi namun karena terdakwa tidak tau rumah saksi, terdakwa menyuruh saksi agar menjemput saksi Noviana didepan BNI Botania;
- Bahwa saksi Noviana menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Noviana sudah tidak betah lagi bekerja di tempat majikannya dan saksi pun menjemput saksi Noviana didepan BNI Botania;
- Bahwa saksi bertanya hubungan saksi Noviana dengan terdakwa, saksi Noviana menjawab bahwa saksi Noviana adalah pacar terdakwa;
- Bahwa saksi Noviana juga mengakui didepan Rt dan majikan saksi Noviana bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi Noviana sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi pun melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Barelang karena saksi Noviana masih anak-anak dan sepengetahuan saksi bahwa saksi Noviana belum pernah menikah;

Halaman 5 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksipun membawa adik sepupu saksi untuk di Visum.  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Noviana adalah pacar terdakwa semenjak bulan September 2015;
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Noviana didekat Pos Security perumahan majikan saksi Noviana di Perum Anggrek Pemail Residence dimana terdakwa sedang berdiri dekat Pos Security lalu memanggil saksi Noviana kemudian terdakwa dan saksi Noviana saling bertukar nomor Handphone;
- Bahwa sore harinya saksi Noviana mencoba menelepon terdakwa dan terdakwapun membalas telepon saksi Noviana dan terdakwa mengajak saksi Noviana untuk menjadi pacaranya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2015, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak saksi Noviana jalan-jalan dan saksi Noviana pun mau lalu terdakwa membawa saksi Noviana jalan-jalan ke bangunan kosong di Mall BIP lalu terdakwa mengajak naik sampai lantai 3 (tiga);
- Bahwa tempat tersebut sepi terdakwa merayu saksi Noviana untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa menyuruh saksi Noviana tiduran diatas kardus yang ada dilantai tersebut, kemudian terdakwa mulai membuka baju dan BH saksi Noviana;
- Bahwa saksi Noviana mengatakan kalau dirinya takut hamil, dan terdakwa menjawab kalau kamu hamil nanti saya tanggungjawab dan akan menikahi saksi Noviana, mendengar hal tersebut, saksi Noviana diam kemudian terdakwa membuka bajunya sambil menciumi payudara saksi Noviana kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Noviana juga celana dalam terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Noviana dalam keadaan telanjang bulat lalu terdakwa menindih tubuh saksi Noviana serta memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam kemaluan saksi Noviana serta menaik turunkan pantatnya secara berulang kali sehingga sperma terdakwa keluar diatas perut saksi Noviana;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi Noviana karena terdakwa takut saksi Noviana hamil akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Noviana;
- Bahwa setelah selesai terdakwa meminta uang kepada saksi Noviana untuk membeli rokok dan saksi Noviana memberikan terdakwa uang Rp. 20.000,-;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Noviana sudah 5 (lima) kali, 4 (empat) kali di Mall BIP tersebut dan 1 (satu) kali di kosan terdakwa dan terakhir terdakwa menyetubuhi saksi Noviana pada tanggal 12 April 2016 dan setiap melakukan

Halaman 6 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri saksi Noviana selalu mengatakan kalau saksi Noviana takut hamil, terdakwa akan bertanggungjawab dan akan mengawini saksi Noviana.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
- 1 (satu) helai celana legging pendek warna orange;
- 1 (satu) helai BH warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Noviana adalah pacar terdakwa semenjak bulan September 2015;
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Noviana didekat Pos Security perumahan majikan saksi Noviana di Perum Anggrek Permari Residence dimana terdakwa sedang berdiri dekat Pos Security lalu memanggil saksi Noviana kemudian terdakwa dan saksi Noviana saling bertukar nomor Handphone;
- Bahwa sore harinya saksi Noviana mencoba menelepon terdakwa dan terdakwa pun membalas telepon saksi Noviana dan terdakwa mengajak saksi Noviana untuk menjadi pacaranya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2015, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak saksi Noviana jalan-jalan dan saksi Noviana pun mau lalu terdakwa membawa saksi Noviana jalan-jalan ke bangunan kosong di Mall BIP lalu terdakwa mengajak naik sampai lantai 3 (tiga);
- Bahwa tempat tersebut sepi terdakwa merayu saksi Noviana untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa menyuruh saksi Noviana tiduran diatas kardus yang ada dilantai tersebut, kemudian terdakwa mulai membuka baju dan BH saksi Noviana;
- Bahwa saksi Noviana mengatakan kalau dirinya takut hamil, dan terdakwa menjawab kalau kamu hamil nanti terdakwa bertanggungjawab dan akan menikahi saksi Noviana, mendengar hal tersebut, saksi Noviana diam kemudian terdakwa membuka bajunya sambil menciumi payudara saksi Noviana kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Noviana juga celana dalam terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Noviana dalam keadaan telanjang bulat lalu terdakwa menindih tubuh saksi Noviana serta memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam kemaluan saksi Noviana serta menaik turunkan pantatnya secara berulang kali sehingga sperma terdakwa keluar diatas perut saksi Noviana;

Halaman 7 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi Noviana karena terdakwa takut saksi Noviana hamil akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Noviana;
- Bahwa setelah selesai terdakwa meminta uang kepada saksi Noviana untuk membeli rokok dan saksi Noviana memberikan terdakwa uang Rp. 20.000,-;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Noviana sudah 5 (lima) kali, 4 (empat) kali di Mall BIP tersebut dan 1 (satu) kali di kosan terdakwa dan terakhir terdakwa menyetubuhi saksi Noviana pada tanggal 12 April 2016 dan setiap melakukan hubungan suami istri saksi Noviana selalu mengatakan kalau saksi Noviana takut hamil, terdakwa akan bertanggungjawab dan akan mengawini saksi Noviana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim Majelis tersebut akan membuktikan unsur-unsur pasal yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja** melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain;

Ad.1 barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ANDI AIS ADI**, yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya.

Sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. **dengan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini meliputi unsur-unsur yang tersebut yakni kesengajaan terdakwa ditujukan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, Maka diperoleh fakta :

- Bahwa saksi Noviana adalah pacar terdakwa semenjak bulan September 2015;
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Noviana didekat Pos Security perumahan majikan saksi Noviana di Perum Anggrek Pemail Residence dimana terdakwa sedang berdiri dekat Pos Security lalu memanggil saksi Noviana kemudian terdakwa dan saksi Noviana saling bertukar nomor Handphone;
- Bahwa sore harinya saksi Noviana mencoba menelepon terdakwa dan terdakwa pun membalas telepon saksi Noviana dan terdakwa mengajak saksi Noviana untuk menjadi pacarannya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2015, sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak saksi Noviana jalan-jalan dan saksi Noviana pun mau lalu terdakwa membawa saksi Noviana jalan-jalan ke bangunan kosong di Mall BIP lalu terdakwa mengajak naik sampai lantai 3 (tiga);
- Bahwa tempat tersebut sepi terdakwa merayu saksi Noviana untuk melakukan hubungan suami istri dan terdakwa menyuruh saksi Noviana tiduran diatas kardus yang ada dilantai tersebut, kemudian terdakwa mulai membuka baju dan BH saksi Noviana;
- Bahwa saksi Noviana mengatakan kalau dirinya takut hamil, dan terdakwa menjawab kalau kamu hamil nanti saya tanggungjawab dan akan menikahi saksi Noviana, mendengar hal tersebut, saksi Noviana diam kemudian terdakwa membuka bajunya sambil menciumi payudara saksi Noviana kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi Noviana juga celana dalam terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Noviana dalam keadaan telanjang bulat lalu terdakwa menindih tubuh saksi Noviana serta memasukkan kemaluannya yang tegang ke dalam kemaluan saksi Noviana serta menaik turunkan pantatnya secara berulang kali sehingga sperma terdakwa keluar diatas perut saksi Noviana;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut saksi Noviana karena terdakwa takut saksi Noviana hamil akibat perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi Noviana;
- Bahwa setelah selesai terdakwa meminta uang kepada saksi Noviana untuk membeli rokok dan saksi Noviana memberikan terdakwa uang Rp. 20.000,-;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi Noviana sudah 5 (lima) kali, 4 (empat) kali di Mall BIP tersebut dan 1 (satu) kali di kosan terdakwa dan terakhir terdakwa menyetubuhi saksi Noviana pada tanggal 12 April 2016 dan setiap melakukan hubungan suami istri saksi Noviana selalu mengatakan kalau saksi Noviana takut hamil, terdakwa akan bertanggungjawab dan akan mengawini saksi Noviana.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik

Halaman 9 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim Majelis kepadanya, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang sebanyak 5 (lima) kali;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ANDI Als ADI**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";

Halaman 10 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan Denda kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah;
  - 1 (satu) helai celana legging pendek warna orange;
  - 1 (satu) helai BH warna putih;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

### Dikembalikan kepada saksi Noviana Soibele.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2016**, oleh kami **Tiwik**, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Endi Nurindra Putra, SH.MH dan **Egi Novita, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **Ritawati Sembiring, SH.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Endi Nurindra Putra, SH.MH**

**Tiwik,**

**SH.M.Hum**

**Egi Novita, SH**

Panitera Pengganti,

**Siti Fatimah, SH**

Halaman 11 sampai 11 Putusan Nomor : 589/Pid.Sus/2016/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)